



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B / 473 / IV.01 / HK / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam hal penegakan Peraturan Daerah, perlu adanya wadah koordinasi, administrasi, fasilitasi, operasional, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam hal ini Penegakan Peraturan Daerah, perlu adanya wadah koordinasi, administrasi, fasilitasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 83 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

KESATU : Membentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.


KEDUA : Tugas Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidik, operasional penyidikan penegakan Peraturan Daerah;
- b. melakukan pendataan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- c. menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis penyidikan dan administrasi penyidikan bagi PPNS;
- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati Lampung Selatan dalam menyusun Peraturan Daerah terkait dengan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah dan Undang-Undang;
- e. memberikan rekomendasi kepada Bupati Lampung Selatan terkait kebutuhan PPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan pada luas daerah, tingkat kerawanan, dan kepadatan penduduk di Kabupaten Lampung Selatan;
- f. melakukan koordinasi dengan Instansi penegak hukum lainnya;
- g. memfasilitasi administrasi PPNS; dan
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Bupati Lampung Selatan dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 22 Mei 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN ,



NANANG ERMANTO

TembusanYth :


1. Bupati Lampung Selatan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Lampung Selatan;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
6. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 12/473/W.01.003/ HK / 2023
TANGGAL : 22 MEI 2023

PERSONIL SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TUGAS	KETERANGAN
1.	Bupati Lampung Selatan	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Pengarah	
3.	Kasat Pol PP Kabupaten Lampung Selatan	Ketua	
4.	Sekretaris Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris	
5.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Koordinator Operasional	
6.	Koordinator Pengawas PPNS Kepolisian Resort Lampung Selatan	Koordinator Teknis	
7.	Kepala Perangkat Daerah terkait Penegakan Perda dan Undang-Undang	Anggota	
8.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan	Anggota	
9.	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
10.	4 orang PPNS di Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	4 Orang
11.	PPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	Yang ditunjuk

BUPATI LAMPUNG SELATAN ,



NANANG ERMANTO